



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/ 1404 /TK.SD/Pendik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYAH
KECAMATAN GUMAY TALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca : a. bahwa Pendidikan Pra sekolah, Padu dan Taman kanak - kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
b. bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak kanak perlu dilaksanakan oleh badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - kanak ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas - dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;
- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Taman Kanak-kanak AISYAH Desa Sugiwaras Kecamatan Gumay Talang Nomor : 01 / YPA / TK / TP / 2007 Tanggal 17 Juli 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak-kanak AISYAH Kecamatan Gumay Talang..
: Memberi izin kepada Taman Kanak-kanak AISYAH Kecamatan Gumay Talang untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
a. Nama sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AISYAH
b. NDS/NSS : 00.11.604.11.078
c. Alamat : Jl. Lintas Sumatera Desa Sugiwaras Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Penyelenggara Taman Kanak-kanak ;
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyah Kecamatan Gumay Talang bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ditentukan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 24 Juli 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Drs. H. AKMALUDIN, MM
Penjabat Utama Muda
No. 00915896

Tembusan Yth :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
3. DIRJEN DIKDASMEN
4. Kacabdin Kecamatan Gumay Talang



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503.3/ 57 /Pendidikan/BPPT & PMD/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak a.n. Dahliati, S.Pd Tanggal 10 September 2014
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/2464/TK.SD/Pendik/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak AISYIAH Jl Lintas Sumatera Desa Tanjung Karang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada Sdr. : DAHLIATI, S.Pd
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Jl Lintas Sumatera Desa Tj Karang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat
- Nama Lembaga Pendidikan : TK " AISYIAH "
- Alamat Lembaga Pendidikan : Jl Lintas Sumatera Desa Tj Karang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat
- NSS : 00.21.604.11.110
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 12 - 9 - 2014



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT,



H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
Nip. 196607111986031005